

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DLH melakukan pengecekan sampel pada air Sungai Ongkag setahun 4 (empat) kali secara rutin, memberikan pembinaan secara semu terhadap pertambangan tanpa izin, serta melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penyebab matinya ribuan ikan di Sungai Ongkag yang berasal dari limbah pertambangan tanpa izin. Dalam hal pemberian sanksi, DLH memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, Akan tetapi realitanya sanksi yang diberikan belum efektif untuk menghentikan pertambangan tanpa izin tersebut, sehingga pengawasan yang dilakukan DLH belum maksimal. Hal ini dikarenakan pertambangan tanpa izin tidak bisa dihentikan sepihak oleh DLH mengingat aspek ekonomi dan aspek sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Dalam melakukan pengawasan DLH mengalami beberapa kendala karena pencemaran tersebut berasal dari pertambangan tanpa izin yang oleh karena itu dampak aktifitasnya tidak bisa diukur dan dipantau. Selain itu, DLH memiliki keterbatasan alat dalam melakukan pengawasan sehingga masih membutuhkan

kerja sama dengan universitas maupun laboratorium untuk menguji hasil sampel apabila terjadi pencemaran lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DLH perlu melakukan pendataan mengenai PETI secara bertahap agar kegiatan pertambangan tersebut dapat diukur dan dipantau sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. DLH juga dapat melakukan pendampingan dan pembinaan agar PETI tetap mengikuti proses pertambangan yang baik.
2. DLH perlu menambah jumlah SDM dan memperhatikan alat pengawasan yang digunakan agar upaya pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asmara Galang, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Lakbang Justisia, Surabaya.

A.Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Fenty Puluhulawa dan Nirwan Junus, 2014, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)*, Deepublish, Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.

Lud Waluyo, 2018, *Bioremediasi Limbah*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontenporer*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan

Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Tipe B Kabupaten Bolaang Mongondow.

Skripsi dan Tesis :

Amelia Nugroho, 2021, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak
Kegiatan Pertambangan Pasir Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu,
Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Donny Indra Setyawan, 2018, *Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Yutika Permatasari Kobandaha, 2017, *Pengawasan Terhadap Limbah Tambang akibat Pertambangan Rakuat Di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo

Jurnal/Majalah :

Elvy Sunarsih, 2014, "Konsep pengolahan limbah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol5/No-3/2014, Universitas Sriwijaya

Eka mayesti hia, 2004, "Diversifikasi Energi Solusi Kritis?", *Academia*, Vol. 5 No 16.

Fathona Fajri Junaidi, 2014, "Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Pulau Kemaro)", *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. Vol.2, Universitas Sriwijaya.

Febrian T, Sukarno, Liany A Hendratta, 2019, Analisis Kapasitas Penampang Sungai Ongkag Dumoga Dengan Metode HSS ITB dan HEC-RAS, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7/No-08/Agustus/2019/Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado

Fenty Puluhawa dan Nirwan Junus, 2013,"Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo" ,*Hibah Bersaing (DP2M)*, Universitas Negeri Gorontalo.

Ronasifah dan Hayat, 2019, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan”(Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Respon Publik*, Vol 13/No-3/2019, Universitas Islam Malang.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Yahya Fasa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 31 oktober 2022

Wawancara dengan bapak Among Kangki selaku Kepala Desa Tapadaka 1, pada tanggal 24 oktober 2022

Wawancara dengan bapak Ridell Manoppo selaku pelaku tambang di Kecamatan Dumoga, pada tanggal 24 oktober 2022

Wawancara dengan bapak Iwan Manoppo selaku pelaku tambang di Kecamatan Dumoga, pada tanggal 24 oktober 2022

LAMPIRAN FOTO